



PENETAPAN

Nomor xxxxx/Pdt.P/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxxx umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun xxxxx, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut "Pemohon I";

xxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun xxxxx, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah tertanggal 22 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Stb tanggal 22 Juli 2020 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. 162/Pdt.P/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulu belum pernah di daftarkan di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh buku nikah;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 13 Maret 2013 di Dusun xxxxx Kabupaten Langkat, pada saat akad nikah Pemohon II berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Masud, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Zakaria dan Denok dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda (cerai mati), sedangkan Pemohon II berstatus janda (cerai mati);
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah milik Pemohon I di Kecamatan Kutambaru selama kurang lebih 3 tahun, kemudian sekitar tahun 2016 Pemohon I dengan Pemohon II pindah ke rumah bersama Pemohon I dengan Pemohon II di alamat Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diatas;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Selvi Rama Fitriani, perempuan, umur 6 tahun;
6. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa tujuan pengesahan nikah ini Pemohon I dengan Pemohon II ajukan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. 162/Pdt.P/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (xxxxx) dengan Pemohon II (Irawati binti Mas'ud) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2013 di Dusun xxxxx, Kabupaten Langkat;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Stabat, dan selanjutnya memanggil kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan, maka terhadap perkara ini tidak dikenai kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. 162/Pdt.P/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1205223112630008, tanggal 03 Juli 2018 dan Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1205225402770001, tanggal 14 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1;
2. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1205221011080001, tanggal 18 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan telah menikah Nomor 226/NT/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Namotongan, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.3;
4. Asli Surat Keterangan telah meninggal dunia atas istri Pemohon I Nomor 240/NT/VIII/2020, tanggal 31 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Namotongan, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.4;
5. Asli Surat Keterangan telah meninggal dunia atas suami Pemohon II Nomor 241/NT/VIII/2020, tanggal 31 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Namotongan, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.5;

Bahwa, selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. 162/Pdt.P/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: Deno bin Tukijo, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun xxxxx, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi abang ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2013;
- Bahwa pada saat acara pernikahan para Pemohon saksi hadir, namun saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxx;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda karena istri terdahulu telah meninggal dunia sedangkan Pemohon II juga berstatus janda yang ditinggal mati oleh suaminya;
- Bahwa seingat saksi Mahar yang diberikan Pemohon I adalah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara xxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menghalangi baik secara syariat Islam maupun secara adatistiadat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon yakni untuk mendapatkan Buku Kutipan Nikah guna kepentingan Administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. 162/Pdt.P/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah dan hidup bersama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di Dusun II Karang Rejo, Desa namotongan, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat dan sampai sekarang ini;
- Bahwa ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada pejabat dari KUA setempat sehingga pernikahan para Pemohon sampai saat ini belum terdaftar;
- Bahwa Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Saksi II: Sugino bin Warsi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Karang Tuna, Desa Namotongan, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah abang ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2013;
- Bahwa pada saat acara pernikahan para Pemohon saksi/tidak hadir, namun saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda karena istri terdahulu telah meninggal dunia sedangkan Pemohon II juga berstatus janda yang ditinggal mati oleh suaminya;
- Bahwa seingat saksi Mahar yang diberikan Pemohon I adalah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara Zakaria dan Denok;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menghalangi baik secara syariat Islam maupun secara adatistiadat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. 162/Pdt.P/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon yakni untuk mendapatkan Buku Kutipan Nikah guna kepentingan Administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah dan hidup bersama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di Dusun xxxxx Kabupaten Langkat dan sampai sekarang ini;
- Bahwa ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada pejabat dari KUA setempat sehingga pernikahan para Pemohon sampai saat ini belum terdaftar;
- Bahwa Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan,

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. 162/Pdt.P/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Pemohon II telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini tidak dikenai kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan pernikahan Pemohon I (Rajimen bin Suraji) dengan Pemohon II (Irawati binti Masud) yang dilaksanakan pada tanggal di ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama xxxxx dan telah didengar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Deno bin Tukijo dan Sugino bin Warsi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara Islam pada tanggal 13 Maret 2013 yang dilaksanakan di Dusun xxxxx, Kabupaten Langkat, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxx mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi abang ipar Pemohon I dan Pemohon II dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi adalah orang yang cakap

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. 162/Pdt.P/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon juga telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya dan saling bersesuaian tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama xxxxx telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan mereka sendiri, oleh karenanya Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg alat bukti saksi yang diajukan telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal di , dengan wali nikah adalah wali nasab

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. 162/Pdt.P/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pemohon II yang bernama , disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama dengan maharnya , dibayar tunai;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai orang anak;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد
عدل

Artinya : "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil* "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetapkan pernikahannya itu* "

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. 162/Pdt.P/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan di antaranya pada huruf (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal di Dusun II Karang Rejo, Desa Namotongan, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. 162/Pdt.P/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Rajimen bin Suraji) dengan Pemohon II (Irawati binti Masud) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2013 di Dusun xxxxx Kabupaten Langkat.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Drs.H.Mawardi Lingga, M.A. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dra. Rita Nurtini, M.Ag

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Drs.H. Mawardi Lingga, M.A

Dra. Mirdiah Harianja, M.A

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. 162/Pdt.P/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly,S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya PNPB	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 400.000,00
5. Biaya Pengumuman	Rp 100.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. 162/Pdt.P/2020/PA.Stb.